



**TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No.
2323/Pid.B/2021/PN Sby)**

SKRIPSI

**Disajikan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RAHMA NUR ILHA TARIGAN

NPM : 1916000071

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI
LAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA (STUDI PUTUSAN
NO.2323/PID.B/2021/PN SURABAYA).

NAMA : RAHMA NUR ILLA TARIGAN
NPM : 1016000071
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusladi, SE., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI



L. Mhd. Azheli Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arif Sahlapi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMA NUR ILLA TARIGAN

NPM :1916000071

Fakultas / Program Studi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK

PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan. 27 Maret 2024



1916000071

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum(Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:(Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.)

No. Dokumen: FM-UPBM-10-02

Revisi: 1

Tgl. Eff: Oktober 2021

Sumber dokumen: <https://mahasiswa.pancabudi.ac.id>Dicetak pada: *Senin, 29 April 2024 22:02:47*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2323/PID.B/2021/PN. SBY)

Rahma Nur Illa Tarigan¹

Dr. Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.Hum **

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.**

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Hukum memandang kekerasan dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama dan baik menimbulkan kerusakan fisik maupun barang. Dalam kasus ini telah terjadi tindakan kekerasan secara bersama-sama yang turut menimbulkan kerusakan fisik bagi korban. Dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan analisis penulis terhadap putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby, terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berjenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan fenomena tertentu dengan suatu kejadian yang dijelaskan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan, Bersama-sama.

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

² Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang memberikan kebaikan, kasih serta karunia-Nya dan atas apa yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ditulis melalui skripsi ini guna dijadikan salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby)”**.

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan ataupun bimbingan dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis serta mendukung kelancaran persiapan penulisan skripsi.
5. Bapak **Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar , S.H., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis serta mendukung kelancaran persiapan penulisan skripsi.
6. Kepada Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Mama dan seluruh kerabat keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta motivasi yang begitu berharga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada seluruh teman saya, yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
9. Kepada seluruh penulis atau pengarang yang menulis tulisan yang penulis jadikan sebagai referensi penulisan seperti skripsi, jurnal, situs internet dan lainnya.

Atas apa yang diberikan oleh semua pihak diatas, penulis akan berdoa kepada-Nya agar diberi kebaikan dan balasan yang lebih karena telah turut mendukung proses pendidikan bahkan niat tulus yang

semata-mata dilakukan untuk suatu hal yang positif. Kemudian dalam menulis penelitian ini penulis sangat menyadari hasil yang diberikan tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat berharap agar diberikan kritik serta saran agar kedepannya dapat dilakukan penelitian yang lebih baik lagi sehingga tujuan penulisan skripsi ini dapat diwujudkan.

Medan, 27 Maret 2024

Rahma Nur Illa Tarigan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	21
B. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan	26
C. Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	33

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	38
B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	41

	C. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama	46
BAB IV	ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN NO. 2323/PID.B/2021/PN SBY TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA	
	A. Unsur-unsur pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby	50
	B. Pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby	55
	C. Analisis penulis terhadap putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus yang dilakukan secara bersama-sama atau berbarengan. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan keroyokan merupakan perbuatan yang sering terjadi dan menjadi bentuk persekusi yang cukup lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana di Indonesia.¹

Berbicara mengenai keroyokan, tentu harus dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Keroyokan tentu terjadi melalui interaksi sebab akibat. Terdapat sebuah istilah hukum yang mendeskripsikan bahwa terdapat sebab akibat dalam terjadinya perbuatan hukum yang disebut kausalitas yakni sebuah prinsip sebab akibat mengenai faktor pemicu kejahatan atau pelanggaran hukum terjadi maka dalam hal ini tentu dapat dipahami bahwa emosional dan sifat manusia memicu terjadinya pelaksanaan hingga pelanggaran hukum. Oleh karena itu, disinilah hukum hadir sebagai penawar dan pengendali kausalitas tersebut dan menjadi pengamat dari sebuah kejadian yang ada.²

Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai

¹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hal. 7.

² Salman Alfarisi, *Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 11 No. 21 April 2019, hal. 59.

negara hukum tentu segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur sebagai wujud untuk menertibkan masyarakat dari tidak pidana ataupun yang menyengkut kejahatan.³ Pentingnya menertibkan masyarakat melalui produk hukum akan mampu menciptakan keamanan dan meningkatkan kualitas masyarakat agar jauh dari maraknya tindak kejahatan.⁴

Banyak ragam atau jenis tindakan yang jauh dari kata ketertiban dan hal tersebut turut diatur dalam hukum pidana seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan dan lainnya. Salah satu bentuk dari kejahatan yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah kekerasan.⁵

Kekerasan sejatinya merupakan sebuah aksi atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memaksa orang berbuat sesuatu atau untuk meluapkan sesuatu yang didasari pada emosional tertentu.⁶ Berdasarkan pelakunya, kekerasan ragam bentuknya, dimulai dari kekerasan yang dilakukan oleh perorang hingga kelompok atau masyarakat mengenalnya sebagai pengeroyokan. Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2018, hal. 9.

⁴ Saut Parulian Manurung, *Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020, hal. 190.

⁵ Azizah Istiqomah, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Recidive, Vol. 11 No. 2, Juli 2022, hal. 115.

⁶ Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7 No. 2 November 2019, hal.18.

KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.⁷

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), tetapi, juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Kekerasan tampaknya menjadi hal yang cukup sering terjadi di Indonesia dan hal ini sudah menjadi kejahatan yang tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia. Tingkat kejahatan kekerasan tidak mengenal geografis, dan sering terjadi baik di daerah terpencil, perkotaan dan lainnya. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama juga turut menjadi jenis tindak pidana yang tampaknya membudaya dan tak asing bagi masyarakat Indonesia dan hal tersebut tampak dengan istilah umum yang dikenal masyarakat dengan sebutan “keroyokan”. Dalam hal ini, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berjalan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah korban dengan pelaku sehingga

⁷ Wira Anggaryatama Putra Harefa, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)*, Jurnal Pencerahan Bangsa, Vol. 1 No. 7 Juni 2019, hal. 54.

turut menjadi pemicu ketidakberdayaan korban dalam melindungi diri ataupun menghindari perbuatan tersebut.⁸

Salah satu contoh kasus kekerasan yang pernah terjadi khususnya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah kasus yang terjadi di Kota Surabaya dengan nomor putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Pada kasus ini, telah terjadi kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang pemuda terhadap korbannya sehingga korban mengalami luka-luka. Dalam kasus ini, diketahui bahwa korban mengalami luka-luka yang parah. Contoh kasus kekerasan dalam kasus ini cukup penting diangkat sebagai upaya untuk mengkaji ulang bagaimana hukum nasional mengatur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kekerasan secara bersama-sama adalah salah satu bentuk perilaku melanggar hukum yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan haruslah direspon oleh ketetapan hukum. Sejatinnya hukum haruslah bertindak untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah terjadinya penggunaan kekuatan atau daya paksa yang dapat merugikan orang lain. Kekerasan sering pula terjadi dikarenakan faktor usia pelakunya yang kurang dewasa dan kurang dapat membina diri sendiri untuk menahan amarahnya terlebih lagi faktor usia yang belum menyentuh dewasa seringkali cenderung tidak mempertimbangkan dampak hukum seperti apa yang dapat menjeratnya dan kerugian bentuk apa yang akan ditanggung oleh orang lain.

⁸ Putu Kalya Yunita Dewi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 2 Mei 2022, hal. 390.

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara substansial telah mengatur kejahatan kekerasan dalam Pasal 170 dan Pasal 351. Adapun substansial kedua pasal ini berkaitan dan mengacu pada kepentingan hukum untuk individual (masyarakat) perseorangan. Atau dalam arti kata lain, tindakan ini terjadi akibat adanya motivasi yang berbentuk kepentingan dan diwujudkan dengan sebuah tindakan perkelahian.

Penelitian ini akan bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana analisis hukum penulis terhadap kasus ini. Terlebih lagi terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan dakwaan majelis hakim yang dinilai tidak rinci sehingga penulis rasa penting untuk menganalisisnya.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diangkatlah hal yang menjadi pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah oleh peneliti yakni sebagai berikut

1. Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama?

3. Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan No. 2323/Pid.B/2021/Pn. Sby terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan diselesaikan dalam tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
2. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
3. Untuk menjabarkan analisis penulis terhadap Putusan No. 2323/Pid.B/2021/Pn. Sby terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

D. Manfaat Penelitian

Sebaik-baiknya penelitian adalah yang memiliki manfaat dan adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi bagi peserta didik yang melakukan penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan indikasi penulisan skripsi yang dapat memperkaya penguatan teori melalui penelitian-penelitian terbaru. Adapun manfaat teoritis pada penulisan ini adalah agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan serta pola pikir serta meningkatkan mutu Pendidikan dan nilai keintelektualan.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat mendorong terciptanya pengetahuan terbaru bagi masyarakat yang tidak mengetahui terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini
- b. Dapat menjadi referensi atau masukan bagi pelaksana kebijakan hukum pidana di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan suatu unsur yang dapat menguji seberapa orisinil atau seberapa asli judul, rumusan masalah hingga pembahasan yang akan ditulis dalam sebuah penelitian. Disamping itu kesalian penelitian juga dapat membandingkan perbedaan pada penelitian atau studi kasus permasalahan yang baru dengan yang lama karena pada dasarnya penelitian pada kasus tertentu harus tetap berlanjut seiring dengan perkembangan fenomena dan zaman. Dan yang paling penting pada unsur keaslian penelitian ialah, peneliti dan masyarakat dapat memastikan penelitian ini layak untuk dilanjutkan dan bebas dari pelanggaran hak cipta dan intelektual.⁹

⁹ Henny Pongantung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta, 2019, hal. 39.

Untuk membuktikan hal tersebut, penulis menyertakan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang topiknya berkaitan dengan judul penulis. Serta menguraikan perbedaan penelitian yang penulis susun dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu sebelumnya sebagai berikut :

1. William Manaq Liamata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 1619/Pid.B/2010/PN.Mks)*, penelitian hukum dalam bentuk skripsi, Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2019.¹⁰

Kemudian mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum?
- B. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN.Mks?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan :

- A. Penerapan atau bentuk pemidanaan terhadap kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum nomor putusan: 1619/Pid.B/2010/PN.Mks sudah tepat, karena terbukti telah memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan

¹⁰ Wiliam Manaq Liamata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka ditahan.

B. Karena syarat-syarat yang sifatnya meringankan dan memberatkan terdakwa telah dipenuhi, maka pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan hukuman pidana dapat dikatakan bersifat wajar dan sangat tepat.

Persamaan pada skripsi diatas dengan penelitian ini adalah terdapat kesamaan pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian yakni putusan yang tentu saja berbeda kasusnya.

2. Lucky Septari Rusli, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan No. 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY)*, Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2011.¹¹

Kemudian mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

A. Apa yang menjadi aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut serta?

¹¹ Lucky Septari Rusli, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama (Studi Kasus Nomor Putusan No. 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

- B. Bagaimanakah majelis hakim mempertimbangkan hukuman pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan :73/PID.B/2008/PN.SLY?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan :

- A. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anggota polisi dalam kasus ini dinyatakan bagian dari tindak pidana turut serta, selain itu dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif subsidair yakni dakwaan kesatu primair yang menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- B. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim turut memerhatikan fakta-fakta hukum yang diungkap dalam persidangan. Adapun beberapa bentuk dari fakta-fakta hukum yang dimaksud seperti keterangan para saksi, keterangan dokter/ahli, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, majelis hakim menetapkan beberapa pasal untuk menetapkan vonis kepada terdakwa dan turut memerhatikan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 170 KUHP Ayat (2) maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan seluruh terdakwa terbukti merupakan perbuatan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Persamaan pada skripsi diatas dengan penilitian ini adalah inti pembahasan yang saling membahas tentang kekerasan yang dilakukan

secara bersama-sama. Namun letak perbedaannya adalah objek penelitian pada nomor putusan yang berbeda dan subjek hukum pada kasus skripsi tersebut adalah aparat negara sedangkan subjek hukum pada kasus penelitian ini adalah masyarakat sipil.

3. Mardis Awaluddin, *Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp)*, penelitian hukum dalam bentuk skripsi, Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2017.¹²

Kemudian mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang di muka umum dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP?
- B. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP?

¹² Mardis Awaluddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan :

- A. Mengacu pada putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum mendapat ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan mengacu pada ketentuan pada pasal 170 KUHP.
- B. Pertimbangan hukum hakim selain mengacu pada Pasal 170 KUHP dalam mengadili pelaku, terdapat pula pertimbangan lain seperti historis pelanggaran hukum pelaku yang dapat dikategorikan perdana pada kasus ini sehingga tidak berlaku pemberatan.

Persamaan pada penelitian yang disusun oleh penulis dengan skripsi diatas yakni terletak pada pembahasan yang saling meneliti tinjauan yuridis kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan letak perbedaan antar kedua penelitian ini adalah subjek penelitian yang berbeda nomor putusannya dan secara otomatis berbeda pula kasus yang diungkap didalamnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Kajian penulis terhadap hukum dalam tulisan ini menganut ketentuan materiil hukum pidana, sedangkan tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum. Secara khusus kajian definisi yuridis dalam tulisan ini meliputi definisi satu delik, identitas pelaku, pemenuhan unsur-unsur

delik, peranggung jawaban pidana dan ketentuan sanksi terhadap terdakwa yang melakukan sebuah kejahatan. Hukum pidana materiil inilah yang dimaksud dengan “*judicial review*” disini.

Pokok atau substansial hukum pidana dikenal dengan hukum pidana materiil. Hal ini mencakup pedoman serta deskripsi pelanggaran hukum pidana, aturan yang mengatur apa yang dimaknai dengan *strafbaarheid* atau hal-hal yang dapat menghukum seseorang, dan identifikasi pelaku, sanksi pidana serta setiap ketentuan yang mengaturnya.

Menurut Mahmud Marzuki, hukum pidana materiil merupakan setiap ketentuan atau aturan yang memperjelas setiap tindakan mana yang dilanggar dan tindakan mana yang dapat menerima sanksi hukum atau siapakah orang yang harus bertanggungjawab atas dampaknya sehingga unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai hukum pidana yang bersifat abstrak.¹³

Kata lain hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), adalah seluruh perbuatan yang memuat rumusan sebagai berikut :¹⁴

1. Perbuatan apa saja yang termasuk sebuah tindakan pidana?
2. Siapakah pihak yang layak mendapatkan sanksi pidana, atau dengan kata lain bagaimana aturan agar dapat melimpahkan sanksi kepada pelaku pidana

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal. 20.

¹⁴ *Ibid.* hal. 25.

3. Apa saja bentuk sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah berbuat pidana

2. Pengertian Tindak Pidana

Suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana tentu dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana. Para ahli, menafsirkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.¹⁵

Tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif menjelaskan bagaimana perbuatan seseorang dapat terjadi karena akibat tertentu, atau mungkin adanya kondisi yang mendesak. Sedangkan unsur subjektif adalah mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Perbuatan yang dimaksud haruslah bersifat kesalahan, yakni sebuah kesalahan yang dapat dihubungkan dengan dampak perbuatannya.¹⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama

Sebaiknya, terlebih dahulu penulis mendefinisikan arti dari kekerasan itu sendiri. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan dimaknai sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras,

41. ¹⁵ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2017, hal.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 43.

perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷

Kemudian, terdapat pula 2 (dua) syarat yang dijabarkan oleh Hazawinkel-Suringa Hoge Raad Belanda tentang tindakan kolektif perbuatan pidana, yaitu adanya kesepakatan untuk bekerja sama yang disadari antara para pelaku, yang diyakini merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua, mereka harus terbukti telah bersama-sama melakukan kehendak itu. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170.¹⁸

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dan dilarang oleh hukum (peraturan yang ada) dan perlakuannya dinyatakan sebagai secara tegas melanggar tindak pidana. Pelaku juga dikenal secara formil sebagai *pleger* yang artinya seseorang yang melakukan serta menyelesaikan perbuatan terlarang yang telah dirumuskan dalam sebuah tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 43.

¹⁸ Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 43.

¹⁹ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hal. 59.

Selain itu, mengacu pada doktrin pelaku tindak pidana (*dader*) diartikan sebagai barang siapa yang melaksanakan setiap unsur dari tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang peraturan seperti KUHP. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian tentu sangat penting untuk kelangsungan sebuah penulisan ini menjadi tolak ukur bagaimana suatu penelitian dapat tercipta dengan baik sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Adapun metode yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen lalu dianalisis serta dituangkan kedalam bentuk penelitian.²¹ Lalu data yang dideskripsikan melalui hasil pengamatan akan

²⁰ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hal. 62.

²¹ Henny Pongantung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta, 2019, hal. 39.

dapat memaparkan permasalahan dengan judul utama. Selain itu, digunakannya sifat penelitian yang menggunakan deksriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau secara menyeluruh tentang tindak pidana kekerasan berdasarkan putusan yang digunakan dalam penulisan ini dan menganalisisnya guna memperoleh hasil penelitian yang lengkap hingga sampai pada kesimpulan.²²

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada tulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan data yang berasal dari bahan pustaka serta menganalisa kaidah hukum dalam bentuk Undang-Undang, yurisprudensi, hingga doktrin yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan kualitatif.²³ Selain itu, dilaksanakannya penelitian ini dalam bentuk tulisan kualitatif tampak pada analisis data yang bersifat naratif atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran dan bukan angka.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan meliputi skripsi penelitian terdahulu, jurnal, media internet, kamus, dan Undang-Undang. Bahan-bahan ini kemudian dianalisis dan diedit sesuai dengan jalannya narasi yang bersangkutan dengan pembahasan-pembahasan tertentu.

²²*Ibid.*, hal. 41.

²³Bachtiar, "*Mendesain Penelitian Hukum*", Deepublish, 2021, Jakarta, hal. 19.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :²⁵

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan-bahan penelitian hukum yang bersifat mengikat dan pada penulisan ini bahan hukum primer nya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang menjadi sumber isi bahan primer serta pengimplementasiannya. Dalam penulisan ini, digunakanlah bahan hukum sekunder seperti situs internet, buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjukkan penjelasan terhadap istilah-istilah tertentu. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier menjelaskan serta memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan pada bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data primer dan data sekunder, maka selanjutnya dilakukanlah editing, klasifikasi dan sebagainya. Kemudian tahap terakhir adalah menganalisis data-data tersebut.

²⁵ Zainuddin Lai, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 62.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, tersusunlah dari 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan bab yang menjelaskan hal-hal seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hingga sistematika penulisan. Bab ini tentu saja sangat penting dikarenakan sebagai pembuka untuk melanjutkan pembahasan hingga pada kesimpulan.

BAB II : Pembahasan Pertama, berisi tentang aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian bab ini terdiri dari beberapa pembahasan seperti pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan, dan faktor terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB III : Pembahasan kedua, berisi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian bab ini terdiri dari beberapa pembahasan seperti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

BAB IV : Pembahasan ketiga berisi tentang analisis penulis terhadap putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan pada bab ini terdiri dari beberapa pembahasan seperti unsur-unsur pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby, pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby, dan analisis penulis terhadap putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Aturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Kekerasan adalah bentuk tindakan yang sudah dikenal lama oleh manusia di dunia. Kekerasan sering kali dipandang sebagai sebuah tindakan untuk melanggar kehendak manusia atau manusia lainnya. Kekerasan juga dipandang menjadi sebuah tindakan untuk memuaskan amarah atau emosional seseorang sehingga menimbulkan kerugian dan kecederaan terhadap korbannya.

Kembali meninjau dari segi bahasanya, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan bermakna sesuatu yang bersifat keras, perbuatan individu atau kelompok orang yang menyebabkan cedera bahkan matinya orang lain atau juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain, atau dapat dimaknai sebagai tindakan upaya paksa.²⁶

Di dalam KUHP, tidak ada diartikan secara khusus apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun jika mengacu pada Pasal 89 KUHP tindakan ini dapat diartikan sebagai bentuk pemufakatan jahat yang mana dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan sepakat untuk melakukan sesuatu sehingga menyebabkan orang lain pingsan. Didalam pasal ini memang benar

²⁶ I Made Agus, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*, Penerbit Adab, Jakarta, 2019, hal. 31.

secara khusus tidak menyebutkan kata “kekerasan”. Namun para ahli sering kali menggunakan pasal ini dan memaknainya sama dengan kekerasan. Didalam pasal ini, yang dimaksud dengan kata “pingsan” adalah sebuah kondisi yang menjadikan seseorang dalam kondisi tidak sadar. Sedangkan kata “tidak berdaya” adalah kondisi seseorang yang tidak mampu untuk keluar dari situasi atau membela dirinya untuk tidak menjadi korban kekerasan.

Mengacu pada dampaknya, kekerasan dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain oleh sebab itu kekerasan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan yang sangat berisiko dan membahayakan. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

Mengacu pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan

perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.²⁷

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang berbunyi:

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal tersebut memberikan ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHP yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Mengenai kekerasan, Pasal 170 KUHP adalah pasal utama untuk rujukan penerapan pidana bagi pelakunya. Namun dalam pasal ini terdapat beberapa pemaknaan atau terjemahan baik dari lembaga maupun para ahli. Kemudian adapun rumusan Pasal 170 KUHP yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hal. 41.

²⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Niaga Swadaya, 2018, Jakarta, hal. 32.

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Kemudian dalam hal ini yang bersalah akan diancam :
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan

Sedangkan menurut terjemahan P.A.F Lamintang dan C.D.Samosir adalah:

1. Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
2. Kemudian orang yang bersalah akan dihukum:
 - a) Hukuman penjara maksimal tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
 - b) Hukuman penjara maksimal sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;

- c) Hukuman penjara maksimal dua belas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

3. Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini

Mengacu pada pendapat atau terjemahan dari Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Untuk memperjelas unsur-unsur pada Pasal 170 ayat (1) yang dikemukakan oleh para pakar diatas maka penulis kembali mengulik unsur-unsur yang disertai penjelasannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Yang akan menjadi sebuah pertanyaan adalah berapa orang yang seharusnya menjadi pelaku tindak pidana ini agar memenuhi unsur subyek dari delik ini? Secara yuridis memang tidak ditentukan jumlah minimal atau pembatasan jumlah pelakunya. Dengan demikian setidaknya cukup lebih dari 1 (satu) orang atau paling tidaknya terdapat 2 (dua) orang pelaku agar memenuhi persyaratan dalam pasal ini.

2. Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka

Secara terbuka dalam hal ini adalah lokasi atau kondisi yang dimana pelaksanaan kekerasan telah terjadi. Semisal ditempat umum yang

disekitar tempat tersebut ada keramaian dan mudahnya diakses oleh orang banyak. Dan pelaksanaannya bukan dilakukan dengan menculik terlebih dahulu dan memindahkan korban ketempat tertutup terlebih dahulu. Maka jika demikian delik yang dikenakanpun berbeda dengan pasal ini.

3. Unsur penggunaan/melakukan kekerasan

Tentu saja unsur ini harus dipenuhi, karena ini puncak sebuah tindakan dapat dinyatakan sesuai dengan pasal ini.

4. Unsur terhadap orang/manusia atau barang

Unsur ini meliputi tujuan seseorang untuk bertindak kekerasan. Tindakan kekerasan tak jarang melibatkan motif untuk menguasai barang milik korban atau motif tunggal yang hanya semata-mata untuk menyakiti korban.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebuah kelakuan yang berdampak akibat, atau dalam arti lain akibat dampak tersebut sehingga dilaranglah untuk dilakukan. Selain itu, unsurnya juga tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dapat disebut dengan *criminal liability* atau *responsibility*. Dalam hal ini, antara perbuatan dan dampak sejatinya harus mengandung pertanggungjawaban dan tentu saja harus terdapat unsur kesalahan didalamnya.²⁹ Salah satu bentuk tindak pidana, kekerasan merupakan hal yang sering terjadi di kehidupan manusia dan tentu saja kekerasan itu sendiri dilarang.

²⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hal.56.

Kekerasan tentu diartikan sama dengan sebuah kejahatan sehingga turut diatur dalam KUHP. Memahami tindakan kejahatan kekerasan merupakan hal yang cukup kompleks, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.³⁰

Kekerasan dipandang sebagai sebuah tindak kejahatan yang kompleks terlebih lagi pandangan ini turut mempengaruhi penerapan sanksi hukumnya. Selain itu, pemahaman mengenai kekerasan terlebih lagi cara pemberlakuannya juga cenderung multi tafsir sehingga ini semakin memperkuat kondisi kompleks dalam memahami bentuk tindak kejahatan kekerasan. Disamping itu, kekerasan secara universal sering dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.³¹

³⁰ *Ibid.*, hal. 57.

³¹ *Ibid.*, hal. 59.

Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, kekerasan tidak hanya dipandang menyangkut fisik melainkan dapat menyangkut non fisik atau psikis. Adapun perbedaan antara kekerasan fisik dan non fisik adalah sebagai berikut:³²

1. Bentuk kekerasan fisik dapat berbentuk seperti pemukulan dengan tangan kosong atau benda tambahan yang pada pemberlakuannya bertujuan untuk langsung mengarah pada fisik. Sedangkan kekerasan non fisik atau psikis cenderung bersifat semu seperti perundungan (*bullying*), umpatan, penghinaan terhadap keterbatasan seseorang atau penghinaan terhadap korban atas hal yang membuatnya stress.
2. Perbedaan paling tampak adalah bekas atau kerugian yang timbul. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui kekerasan fisik akan menimbulkan bekas yang menempel di fisik seperti luka lebam, kecacatan anggota tubuh dan sebagainya. Berbeda dengan kekerasan non fisik atau psikis yang dampaknya hanya dapat dilihat dari perubahan sikap, hingga perilaku yang menjadi tidak wajar terhadap korbannya.
3. Kemudian penanggulangannya cukup berbeda, yang mana kekerasan fisik dapat ditanggulangi dengan mekanisme medis yang berorientasi pada pengobatan fisik seperti medis patah tulang dan sebagainya. Sedangkan penanggulangan kekerasan non fisik berorientasi pada psikis atau berorientasi pada pola pikir korbannya.

³²Willa Wahyuni, *Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.32 WIB.

Selain itu, berdasarkan jumlah pelakunya kekerasan dikelompokkan kedalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang (individu) dan secara bersama-sama atau yang dapat dikenal dengan *keroyokan* atau main hakim sendiri. Sering kali, penggunaan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh satu orang individu saja, melainkan melibatkan orang lain untuk membantu perbuatan tersebut. Dalam istilah masyarakat hal ini dikenal sebagai “keroyokan” dan ini menjadi fenomena yang cukup dikenal masyarakat. Secara nomenklatur, kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang individu saja disebut dengan kekerasan secara bersama-sama.

Perbedaan yang mengacu pada jumlah pelakunya ini turut mempengaruhi sanksi yang diterapkan. Karena ini juga mengacu hal penggabungan sanksi tindak pidana terkhususnya terkait hukum acara pidana. Lalu, hukum pidana Indonesia juga membedakan tindak kekerasan yang menasar pada kategori korbannya. Seperti kategori anak dan perempuan. Kategori ini ditetapkan sebagai ketentuan khusus mengingat angka pelaku yang cukup tinggi dan dalam rangka melindungi kelompok jenis kelamin atau umur yang rapuh dan sering kali menjadi sasaran korban. Adapun kategori kekerasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Ranah Personal

KDRT sudah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Secara umum KDRT sering kali dikenal masyarakat dilakukan oleh seorang pria atau dalam hal ini suami terhadap istrinya. Namun sejatinya KDRT tidak hanya sebatas

itu. UU No 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu, dilanjut dari pasal 2 ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dikarenakan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan fisik yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang merupakan bentuk kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga juga ada yang berbentuk kekerasan seksual, yaitu berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang

lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (UU No 23 tahun 2004, pasal 6, 7, dan 8).³³

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh keinginan seksualitas pelaku terhadap korban tanpa adanya persetujuan dan unsur keinginan yang sama oleh keduanya. Pengklasifikasian bentuk-bentuk kekerasan seksual sebenarnya telah banyak dibahas dalam Undang-Undang. Ada UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih rinci nya, tindak pidana kekerasan seksual telah diatur di dalam UU TPKS. Pada pasal 4 Ayat (1) UUT PKS menjelaskan bahwa terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kemudian didalam KUHP terdapat pengelompokan bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri yakni pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, perbuatan melanggar kesusilaan, pencucian uang yang

³³ Willa Wahyuni, *Sejumlah Sanksi Bagi Pelaku KDRT*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-sanksi-bagi-pelaku-kdrt-lt63a2bdf3ef6ac/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.42 WIB.

berkaitan dengan kekerasan seksual dan lainnya yang menyangkut tindak pidana modus seksual yang belum diatur Undang-undang.³⁴

3. Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur mendapat pandangan tersendiri oleh hukum, yang mana anak di bawah umur dipandang lemah dan membutuhkan perlindungan orang dewasa dan harus dirawat sebaik mungkin. Kekerasan menurut UU No 35 pasal 1 ayat 15a menerangkan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Setiap anak juga berhak mendapat perlindungan di lingkungan manapun, rumah tangga, pendidik, dsb. Sebagaimana pasal 1 ayat (12), Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lalu, lanjutan UU No 35 pasal 54 ayat (1) yang menegaskan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.³⁵

³⁴ Dian Dwi Jayanti, *Jeratan Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.48 WIB.

³⁵ Nafiatul Munawaroh, *Jerat Pasal Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Koma*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.56 WIB.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Secara umum, manusia mempercayai sebuah prinsip sebab-akibat didalam kehidupannya. Makna dari prinsip tersebut dipercaya sebagai nilai dasar kehidupan dan berpengaruh besar terhadap pembentukan hukum. Tentu saja hal yang mustahil bila suatu perbuatan berdampak signifikan tidak diatur dalam hukum. Prinsip sebab akibat ini berkaitan dengan ajaran kausalitas yang telah mempunyai sejarah panjang dalam dunia hukum. Ajaran kausalitas turut mengilhami para ahli hukum dalam memahami setiap fenomena atau tindakan hukum yang terjadi di masyarakat serta dampaknya.³⁶ Setelah memahami hal tersebut, maka tentu akan mampu menjadi pertimbangan dalam membentuk peraturan-peraturan hukum.

Tindak pidana turut diartikan oleh para ahli sebagai sebuah kejahatan. Ragam teori kriminologi terkait faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Menurut Sue Titus Red, tindak pidana merupakan sebuah perbuatan layaknya kejahatan yang dilakukan secara sengaja (*ntentional act*) yang melanggar hukum tertulis dan berdampak terhadap korbannya. Kemudian, Sue Titus Red juga menjabarkan beberapa faktor melalui beberapa teori terjadinya sebuah tindak pidana yakni sebagai berikut:³⁷

1. Teori Biologis

³⁶ Andrio Jackmico Kalensang, *Hubungan Sebab Akibat (Causaleiteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek*, Jurnal Lex Crimen Vol. 5 No. 7 September 2016, hal. 17.

³⁷ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 161.

Teori biologis dalam tindak pidana berarti mengakui bahwa sebuah tindak pidana dipengaruhi oleh faktor biologis atau keadaan jasmani sejak ia lahir. DNA cenderung mewarisi sifat-sifat buruk pendorong pidana sehingga tak jarang diwariskan pada generasi selanjutnya. Teori biologis juga percaya bahwa sering kali pelaku tindak pidana digambarkan oleh kondisi fisiknya seperti bentuk wajah dan sebagainya.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini berarti bahwa pelaku tindak pidana terdorong oleh adanya kemampuan intelegensi, motivasi, ciri kepribadian, sikap-sikap yang salah fantasi, rasionalisasi, emosio, dan kecenderungan psikopatologis yang artinya pelaku cenderung berbuat pidana karena faktor permasalahan yang ia terima seperti kondisi rumah tangga, dendam masa lalu dan lainnya.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, sosial, budaya hingga ekonomi.

Setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum terkhususnya hukum pidana memiliki pandangan kausalitas tersendiri. Begitu juga dengan kekerasan, yang mana dalam tindakan ini terdapat pula dampak yang timbul baik bagi korban maupun masyarakat terlebih lagi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.³⁸ Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara umum masyarakat menyebutnya dengan “keroyokan” merupakan sebuah tindakan yang dinilai cukup sering terjadi. Lemahnya pengawasan hukum, pengawasan masyarakat, hingga minimnya kesadaran pelaku untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama turut menjadi faktor mengapa tindakan ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Keroyokan sering dianggap sebagai cara upaya paksa untuk melanggengkan keinginan individu maupun komunitas. Adanya budaya solidaritas yang tinggi dikehidupan masyarakat turut juga mempengaruhi hal ini. Kemudian, adanya faktor keterbatasan ekonomi dan pendidikan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan tindakan keroyokan. Sebagai contoh, kita sering mendengar adanya tindakan keroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban tunggal agar korban segera memenuhi apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut baik dalam bentuk bisnis, utang-piutang, bahkan paling lazim karena persoalan emosional atau eksistensi.

Ragam faktor tindakan keroyokan sering pula ditentukan oleh faktor usia dan tujuan tindakan pelaku. Semisal, jika tujuannya adalah persoalan ekonomi

³⁸ Christian G Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No. 7 Juli 2019, hal. 37.

maka tak jarang ada tindakan keroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* agar korban segera melunasi hutangnya. Selain persoalan ekonomi, terdapat pula persoalan sosial yang berbentuk pola eksistensi dan ini sering terjadi dikalangan remaja seperti tawuran, bahkan keroyokan dengan asas solidaritas untuk membela salah satu pelaku sekalipun pelaku lainnya sebenarnya tidak memiliki urusan yang seharusnya bertindak.

Terlepas dari beberapa bentuk tindakan kekerasan secara bersama-sama atau keroyokan tersebut, maka dalam hal ini perlu pula di telaah kembali apa saja dampak yang ditimbulkan oleh tindakan ini. Tentunya, tindakan ini lebih dari sekedar tindakan yang mengakibatkan korban terluka. Secara umum kita ketahui bahwa tindakan kekerasan secara bersama-sama akan menimbulkan bekas luka pada bagian atau anggota tubuh korban yang mengalaminya, selain bekas luka tak jarang membuat korban mengalami kerusakan anggota tubuh atau cacat fisik yang dapat dialaminya seumur hidup bahkan tak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini, dampak fisik yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan tidak dapat ditolerin dan diabaikan oleh hukum karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, dampak kekerasan bisa saja mengarah kepada kematian yang mana dalam kondisi ini tentu saja menjadikan nyawa korban terabaikan dan tentu ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Selain dampak fisik, adapun dampak yang akan timbul dari sisi lainnya adalah persoalan sosial yang akan mengakar sehingga mempersulit penegakan hukum.

Kekerasan bersama-sama yang sering terjadi di kehidupan masyarakat turut memberikan dampak sosial yang cukup buruk. Adanya penggunaan kekuatan orang dalam skala banyak terhadap korban menimbulkan persepsi bahwa permasalahan atau konflik dengan orang lain dapat diselesaikan dengan menggunakan kekuatan fisik jumlah orang sehingga tujuan konflik dapat terlaksana. Ini jelas mengabaikan fungsi hukum yang mana jika adanya konflik atau persoalan terhadap orang lain seharusnya dapat terlebih dahulu diselesaikan secara baik dan apabila hal tersebut menyangkut perbuatan hukum yang diingkari tentu pelaku hendaknya harus menempuh jalur hukum bukan menggunakan kekuatan memaksa yang dilakukan secara bersama-sama sehingga membuat kondisi korban tidak berdaya. Selain itu, tindakan yang demikian akan turut menyumbang upaya normalisasi budaya kekerasan yang mana setiap masalah dianggap dapat diselesaikan secara instan dengan kekerasan terlebih lagi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Banyak teori yang dibangun oleh para ahli untuk menjelaskan arti pertanggungjawaban pidana. Seperti menurut Agus Rusianto, permasalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang menyangkut hukum pidana, pemidanaan, serta pidana itu sendiri.³⁹ Dalam Bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *torekenbaarheid* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Criminal responsibility* atau *criminal ability*.

Secara garis besar, pertanggungjawaban pidana ialah penegakan hukuman terhadap pelaku karena adanya pelanggaran atau berakibat pada keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut suatu proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana merupakan pelimpahan sebuah hukuman secara obyektif pada sebuah perbuatan pidana secara subjektif terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban pidana akan ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelanggar dan bukan hanya karena terpenuhinya seluruh unsur pidana. Dengan demikian unsur pelanggaran atau kesalahan ditempatkan sebagai

³⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 101.

penyebab penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam sebuah tindak pidana. Lalu, seseorang yang dapat dinyatakan memiliki kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Agar dapat menetapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berguna sebagai penentu syarat-syarat yang harus melekat pada diri seseorang hingga dapat secara sah dijatuhkan sebuah hukuman. Berdasarkan lingkupnya, pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan terkait pertanggungjawaban pidana merupakan suatu regulasi tentang bagaimana memperlakukan seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana.⁴⁰ Jika sipelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, artinya hukuman yang bersifat objektif terhadap hukuman itu akan diteruskan kepada pelakunya. Sebuah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya unsur kesalahan dari sipelaku tentu tidak dapat dilimpahkan kepadanya tanggungjawab tersebut.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah kondisi normal serta adanya unsur keadaan psikis yang dimana masyarakat memahami arti dan perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak benar, serta memahami kemampuan sipelaku untuk berbuat.⁴¹

⁴⁰ Sri Wahyuni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tohar Media, Jakarta, 2022, hal. 87.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 101.

Oleh karena itu kondisi ini meyakini masyarakat untuk melimpahkan pertanggungjawab pidana kepadanya.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, maka perlu penulis kaitkan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu unsur seseorang dapat dinyatakan menanggungjawab segala perbuatannya adalah adanya unsur kesadaran dan bahkan adanya unsur pengetahuan terhadap dampak yang akan timbul atas perbuatan tersebut.⁴² Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tentu memenuhi unsur dasar tersebut. Terlebih lagi pelaku dalam hal ini adalah orang-orang yang dalam kondisi sehat tidak berada di bawah pengampunan dan memiliki kesehatan pikiran yang cukup luar biasa untuk menyadari perbuatan tersebut.

Jika orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak sedang dalam kesadaran maka mustahil adanya tindakan kolektif atau kerjasama dalam melangsungkan tindakannya. Karena untuk melancarkan tindakannya, butuh kerjasama dan kesepakatan bersama agar melakukan aksi yang sama serta tujuan yang sama. Dalam hal ini, aksi yang sama adalah sebuah aksi untuk menyakiti dan mencelakai korban agar mendapat tujuan kepuasan jika melihat korban terjerumus dalam kesengsaraan atau rasa sakit akibat tindakan yang diterima olehnya.

Kemudian, unsur lainnya adalah kemampuan pelaku dalam hal memahami dampak tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, tentulah

⁴² Nandang, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 107.

pelaku mengetahui dampak yang akan timbul atas perbuatannya. Oleh karena mengetahui dampaknya, maka itu turut mengikuti faktor mengapa ia secara sadar melakukan aksi untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang. Secara sederhana, karena pelaku mengetahui dampak yang akan timbul dari kekerasan adalah kematian atau kondisi luka oleh karena itu lah ia pula melancarkan aksinya sekalipun disertai dengan alasan-alasan lain yang mungkin disampaikan pada saat dimintai keterangan atau saksi.

Selain itu, setelah pelaku memahami faktor serta konsekuensi atas tindakannya maka ia berkewajiban untuk menjalankan sanksi-sanksi hukum sebagai wujud untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama didalam hukum pidana Indonesia tepatnya pada KUHP turut diatur dalam Pasal 170 KUHP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama akan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Penerapan sanksi demikian turut menjadi upaya negara untuk melindungi masyarakat dari aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama serta sebagai wujud untuk memberikan keadilan bagi korban mengingat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau *keroyokan* sering terjadi di Indonesia.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Penegakan hukum salah satu pengaturan untuk mencapai suatu tatanan prinsip-prinsip yang sah oleh karena itu keterikatan dengan kultur di daerah

itu berbeda beda apalagi dengan perbedaan keyakinan yang masih kental. Karena pencapaian suatu solidaritas harus memiliki desain, kantor atau kepolisian, dan budaya di mata publik, maka kesadaran hukum sangat penting di arena publik saat ini untuk membuat tujuan bersama. Luasnya istilah penegakan hukum karena mencakup orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dengan kepolisian.

Penegakan hukum yang terbaik adalah penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide serta setiap konsep agar menjadi kenyataan. Artinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁴³ Kemudian, penegakan hukum yang seharusnya adalah penegakan hukum yang turut mempertimbangkan keadilan yang dibutuhkan oleh korban. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam beberapa bentuk, dan tergantung pada dampak kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, bagi korban yang memiliki dampak kerugian mental atau psikis maka bentuk ganti ruginya adalah penanganan dampak kerusakan mental yang dialami.⁴⁴ Apabila dampak yang dialami korban kehilangan harta benda maka bentuk ganti ruginya adalah denda material.

Aparat penegak hukum harus menentukan berapa banyak individu yang sadar akan hukum karena hal itu menentukan bagaimana hukum akan

⁴³ Zainab Ompu Janah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal Of Rural and Development Vol. III No. 2 November 2012, hal. 166.

⁴⁴ Hutpa Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No. 10 Oktober 2019, hal. 59.

diterapkan di masyarakat. Akibatnya, seringkali terdapat sejumlah peraturan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena aparat penegak hukum tidak menegakkan ketentuan hukum dengan baik. Ini memberikan contoh yang buruk dan dapat merusak reputasi penegak hukum. Penegakan hukum selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk fokus semata-mata pada masalah ketertiban. Karena hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan yang menimbulkan suatu sistem yang kompleks, maka penegakannya setara dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Agar masyarakat menjadi lebih tertib dan aman secara hukum, penegakan hukum sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang ditugasi menegakkan hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah dicapai.⁴⁶ Karena masyarakat pada masa sekarang memiliki tingkat pengorganisasian yang sangat tinggi, maka perkembangan masyarakat yang dipaksakan berdampak pada pola penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tak terlepas dari peran-peran penegak hukum yang dapat dimulai dari jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga petugas pemasyarakatan (lapas) yang mana ini merupakan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum. Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, penegakan

⁴⁵ Zainab Ompu, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 45.

⁴⁶ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hal. 44.

hukum juga dilakukan melalui keikutsertaan peran-peran penegak hukum baik dari jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga petugas pemasyarakatan.

Dalam kasus ini, yakni sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama turut memberikan dampak kerusakan fisik terhadap korbannya sehingga turut menimbulkan rasa sakit, bahkan tak jarang menjadi penghambat bagi korban untuk beraktivitas sehari-hari akibat luka yang diterima dan tak menutup kemungkinan korban mengalami sedikit rasa trauma.

Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada kasus ini sejatinya telah melanggar prinsip keamanan serta prinsip perbuatan jahat terhadap orang lain. Adanya prinsip yang dilanggar tersebut tentu mengarah pada esensi penegakan hukum yang sebagaimana mestinya. Penegakan hukum pada kasus ini dapat dilihat kembali pada adanya ketentuan pidana yang siap mengancam pelakunya yakni seperti yang tertera pada pasal 170 KUHP. Adanya pasal ini sudah menjadi langkah awal penegakan hukum karena mengacu pada prinsip, seseorang haruslah bebas dari marabahaya dan orang lain tidak boleh menggunakan kekuatan atau daya yang digunakan untuk menyiksa seseorang dengan ketidakberdayaannya. Kemudian, secara praktikal, penegakan hukum dalam kasus ini adalah tampak pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum seperti upaya penangkapan hingga vonis yang telah dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang dimulai dari tingkat jajaran kepolisian pada kasus ini adalah penegakan hukum yang sifatnya represif atau sebuah upaya penegakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum yakni melakukan penangkapan terhadap pelaku serta memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam melakukan penegakan hukum, Polrestabes Surabaya telah melakukan penahanan terhadap terdakwa pada 27 Agustus sampai dengan 15 September 2021. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga dan korban setelah beberapa hari terdakwa melakukan aksinya. Dalam melakukan upaya penegakan hukum, polrestabes Surabaya juga patuh terhadap SOP seperti tidak melakukan penembakan ditempat terhadap terdakwa sekalipun terdakwa melakukan perlawanan-perlawanan kecil seperti menolak untuk ditahan dan sebagainya.

Kemudian, penegakan hukum yang dilakukan melalui peran jaksa atau dalam hal ini penuntut umum adalah dengan melakukan penyidikan yang turut diperpanjang sejak tanggal 16 September sampai dengan 25 Oktober 2021. Dalam menyusununtutannya, jaksa juga memintai keterangan terdakwa terlebih dahulu dan menerima SPDP yang telah diterbitkan. Setelah dianggap cukup, kemudian jaksa melakukan penuntutannya dimuka hakim sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 26 November 2021. Penegakan hukum oleh jaksa dalam kasus ini juga dilakukan dengan upaya prefentif yang mana jaksa turut memberikan edukasi dan nasihat moral kepada terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Penegakan hukum selanjutnya dilakukan melalui peran pengadilan yang mana melaksanakan fungsi peradilan pidana. Pada prosesnya, majelis hakim turut memberi kesempatan masing-masing pihak baik penuntut umum, terdakwa, saksi dan lainnya untuk menggunakan masing-masing hak hukum yang ada sesuai dengan proses hukum acara pidana. Lalu, majelis hakim pun melakukan penegakan hukum dengan menetapkan status terdakwa terhadap para pelaku tindak pidana dalam kasus ini. Kemudian, peran penegak hukum yang terakhir berada di lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah mencakup untuk dilakukannya penahanan terhadap terdakwa yang mana masa penahanan sebelumnya dikurangi dengan dakwaan yang sudah diputus oleh majelis hakim.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Mengacu pada Kamus Hukum, sanksi merupakan sebuah tanggungan untuk memaksa seseorang agar menepati perjanjian dan menepati ketentuan sebuah undang-undang.⁴⁷ Sanksi pidana merupakan kemutlakan dalam merespon setiap orang yang melanggar hukum pidana itu sendiri. Jika seseorang atau kelompok melanggar ketentuan pidana maka sudah menjadi kemutlakan hukum pidana itu sendiri untuk memberikannya sanksi melalui penerapannya. Kemudian, sanksi pidana atau pembedaan dipandang tidak sekadar penjatuhan sebuah sanksi sehingga semata-mata mendatangkan

⁴⁷ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2016, hal. 45.

penderitaan bagi pelakunya, melainkan menyangkut prosedur penjatuhan sanksi hukum yang mengaturnya baik secara formil maupun materil.⁴⁸

Sebelum membahas penerapan hukum pidana ada baiknya terlebih dipahami terlebih dahulu jenis-jenis pidana. Didalam KUHP, terkhususnya pada ketentuan Pasal 10 terdapat 2 (dua) jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana penjara, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan terhadap hak-hak tertentu, penyitaan barang, dan pengumuman dari putusan hakim.

Berbicara mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu sendiri ada untuk dilaksanakan. Hukum tentu saja tidak dapat disebut hukum jika tidak ada pelaksanaannya. Didalam kehidupan masyarakat penerapan hukum dianggap sebagai peraturan atau larangan-larangan yang mengikat untuk ditaati.

Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalanpintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun

⁴⁸ Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.00 WIB.

pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Kemudian, secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, kekerasan turut menjadi sebuah tindakan yang tidak terpuji dan tentu saja harus dikelompokkan ke hukum pidana. Di dalam hukum pidana berdasarkan pelakunya, kekerasan dapat dilakukan secara tunggal dan bersama-sama.

Tindak pidana kekerasan di dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk sebagai tindak pidana delik biasa. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut

laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.⁴⁹

Dalam kasus kekerasan secara bersama-sama tentu tidak perlu menunggu laporan dari korban atau masyarakat untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu penegak hukum dapat sesegera mungkin menangkap pelaku terlebih lagi jika ada pihak yang melaporkan sebagai saksi. Dalam hal ini, pelaporan yang dimaksud adalah hanya sebatas lisan dan bukan seperti alur pada delik aduan. Karena pada dasarnya tentu tidak mungkin penegak hukum menangkap pelaku jika tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut.

Kemudian, dalam hal ini pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengacu pada pasal 170 KUHP maka pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama akan diancam hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sanksi yang termuat dalam pasal 170 KUHP ini adalah bentuk melindungi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengingat hal ini sangat sering terjadi di Indonesia baik disebabkan oleh faktor sosial hingga ekonomi.

⁴⁹ Tim Hukum Online, *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa Serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.20 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENULIS TERHADAPS PUTUSAN NO.

2323/PID.B/2021/PN SBY TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

A. Unsur-Unsur Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan No. 2323/Pid.B/2021/PN Sby

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seseorang yang dapat dikenakan hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana itu sendiri dan tindak dapat dihukum apabila tidak adanya unsur pidana tersebut. Ragam teori yang dijabarkan oleh para ahli terkait apa saja yang dimaksud dengan unsur-unsur pidana. Namun secara garis besar, para ahli sepakat untuk menetapkan unsur-unsur pidana adalah sebuah kriteria yang dipenuhi seseorang sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menelaah kasus ini, penulis merasa bahwa perlu dijelaskan ulang unsur-unsur pidana yang ada.

Berikut penulis jabarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai unsur-unsur pidana:⁵⁰

1. Menurut Moeljanto unsur-unsur pidana adalah suatu perbuatan yang diperbuat oleh manusia, adanya larangan, melawan undang-undang, harus dipertanggungjawabkan dan pelaku memahami apa yang dilanggarnya adalah sebuah kesalahan.

⁵⁰ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 131.

2. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi subjek, kesalahan, adanya sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan adanya waktu, tempat serta keadaan tertentu.
3. Menurut Lamintang unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memiliki akibat dan dilarang oleh undang-undang dan didasari pada sebuah keinginan atau dorongan tertentu untuk melakukannya.

Mengacu pada pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia berkaitan dengan pelanggaran hukum. Adanya kesamaan pendapat tersebut setidaknya menjadi doktrin oleh para pengamat serta para advokat untuk menentukan unsur-unsur pidana ketika ada pelanggaran oleh seseorang.⁵¹ Kemudian, mengambil kesamaan pendapat antara para pakar diatas maka penulis menjabarkan beberapa unsur-unsur pidana yang telah dipenuhi oleh pelaku dalam kasus ini yakni sebagai berikut:

1. Unsur Subjek

Subjek dalam hal ini dipandang sebagai subjek hukum berupa orang bukan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) setidaknya menjadi unsur utama dalam sebuah tindak pidana. Dalam kasus ini, adapun unsur subjek yang telah dipenuhi oleh pelaku adalah seorang pemuda dengan usia 19 dan 18 tahun. Mengacu pada UU No.

⁵¹ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hal. 131.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1,3,4,5 maka para pelaku sudah dikategorikan telah berkonflik dengan hukum yang artinya adalah para pelaku sudah sangat tepat untuk memenuhi unsur subjek terhdap yang ditindakinya.

2. Unsur Tindakan

Tindakan merupakan bentuk konkret agar dapat mengarahkan seseorang pelanggar hukum pidana terhadap ketentuan sanksi yang mengacu pada Undang-Undang. Tindakan atau dalam hal ini tindak pidana adalah sebuah tindakan yang dinilai menyalahi norma hingga peraturan perundang-undang. Unsur tindakan dalam kasus ini adalah pelanggaran terhadap pasal 170 KUHP yaitu sebuah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Unsur Keinginan dan Sadar Akibat

Keinginan atau faktor pendorong seseorang untuk berbuat tindak pidana merupakan faktor alamiah yang timbul dari pikiran dan jiwa seseorang. Dalam persidangan, keinginan dimaknai dengan secara sadar. Secara teoritis, sengaja atau sadar merupakan kondisi pelaku yang akhirnya dianggap bersedia atau menyetujui akibat yang terjadi.⁵² Keinginan atau kesengajaan berbeda dengan kelalaian, kelalaian sendiri adalah sebuah faktor perbuatan yang tidak sepenuhnya diinginkan melainkan terjadi

⁵² Nefa Claudia, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 11.50 WIB.

akibat kurang kendali atau kelalaian seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan berujung pada pelanggaran pidana. Dalam kasus ini, penulis memandang jelas para pelaku mempunyai keinginan secara sadar dan tau akibat yang dilakukannya terlebih lagi mengingat kondisi hingga umur pelaku tentu sangat logis perbuatannya berasal dari keinginan dan pengetahuan terhadap akibatnya. Orang dalam kondisi seperti para pelaku tentu saja mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya, yakni akibat seperti kecederaan bahkan potensi kematian.

Setelah mempelajari kasus dan memeriksa seluruh bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dan dilimpahkan kepada JPU, maka JPU pada kasus ini telah diregistrasi dengan nomor Reg. Perk : PDM–100/Eku.2/Tj.Prk/10/2021 tertanggal 2 Desember 2021. Adapun pokok tuntutan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Lukman Arief Prasetyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Lukman Arief Prasetyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni masing-masing 10 (sepuluh) bulan yang dikurangi dengan lama masa

penangkapan serta penahanan masing-masing terdakwa yang berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan beberapa barang bukti berikut:

- a) 1 (satu) unit motor bermerk Honda CB150 R Nomor Polisi L 4188
AT berwarna hitam dikembalikan kepada yang berhak
- b) 1 (satu) unit ponsel bermerk Oppo
- c) 1 (satu) potong jaket berwarna biru donker
- d) 1 (satu) buah ponsel bermerk Samsung
- e) 1 (satu) buah bata paving
- f) 1 (satu) buah sandal jepit merah dan seluruh bukti huruf b-f dirampas
untuk dimusnahkan

Kemudian, dalam kasus ini majelis hakim mengeluarkan amar putusan terhadap kasus ini, yakni sebagai berikut

- 1. Menyatakan terdakwa I. Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II. Tito Muflih Irawan Bin Titoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka”
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II. Tito Muflih Irawan Bin Titoni oleh karena itudengan pidana penjara masing–masing selama 7 (Tujuh) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa – terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :-1 (satu) unit motor Honda CB150 R No Pol L 4188-AT warna hitam; dan mengembalikan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) potong jaket warna biru dongker, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah bata paving dan 1 (satu) buah sandal jepit merah yang akan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa agar membayar biaya perkara dengan masing-masing nilai sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Berdasarkan Putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby

Pertimbangan hukum merupakan sebuah cara yang dipakai oleh hakim untuk menegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan kekuasaannya yang harus memegang sebuah asas hukum yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah delik, maka tidak ada pula pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Selain itu, pertimbangan hakim pada sebuah kasus merupakan pertimbangan yang didasari oleh laporan penyidik, tuntutan JPU hingga fakta-fakta hukum yang berjalan seiring berjalannya acara persidangan. Sejatinya penuntut umum merupakan Jaksa yang memiliki kewenangan oleh Undang-Undang untuk

melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Namun sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam siding pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu berkas perkara yang diajukan oleh penyidik serta bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.⁵³ Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara yang belum lengkap, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang telah lengkap dari penyidik, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Setelah dilimpahkan dan dibacakan pada saat berlangsungnya acara pengadilan, hakimpun berhak untuk menerima semua tuntutan hingga pembelaan dan pada akhirnya hakim berhak untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ada secara hukum. Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam siding permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi

⁵³ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama, Jakarta, 2019, hal. 45.

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁵⁴ Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.

Dalam sebuah kasus tindak pidana, penting sekali untuk memahami unsur pidana. Karena tentu saja hal ini harus diselidiki dan menjadi dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap tersangka. Unsur pidana merupakan kumpulan unsur-unsur yang harus ditemukan dalam upaya untuk meyakini seseorang tersangka bersalah atau tidak dalam melakukan sebuah tindak pidana. Dalam kasus ini, terdapat beberapa unsur pidana yang telah dipenuhi yakni sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Tentu saja dalam hal ini tersangka atau pelaku sengaja melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena mengacu pada bukti, tentu saja hal ini dilakukan dengan adanya niat tanpa ada kecelakaan atau paling tidaknya tindakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran.

2. Tujuan

Dalam kasus ini, tujuan tersangka atau pelaku tampak pada keinginannya untuk memberikan penderitaan kepada korban dengan cara dilakukanlah tindak kekerasan.

⁵⁴ *Ibid.*, hal 51.

3. Unsur melanggar hukum

Cukup jelas tindakan yang dilakukan melawan hukum dan secara materil hal ini sudah diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Kemudian, hakim telah merumuskan pertimbangan yang didasari pada tuntutan JPU hingga keterangan saksi-saksi yang diikutsertakan dalam pengadilan. Adapun pertimbangan hakim dalam kasus putusan No.2323/Pid.B/2021/PN Sby adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. Perkara PDM- 100/10/2021 sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdulhayi, terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 02.10 wib atau setidaknya bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ruko Jl. Bungkal RT.08, Kec. Sambikerep Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barangsiapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a) Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 02.10 WIB terdakwa I Moch Lukman Arief Prastyo Bin

Abdulhayi, terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni yang merupakan anggota dari komunitas pencak silat Pagar Nusa sedang melintas di Jl. Ngemplak sebelum makam, atau yang biasa disebut Jl. Bungkal Rt.08, Kec. Sambikerep, Surabaya kemudian para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Najib memakai atribut komunitas pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai). Selanjutnya para terdakwa turun darimotor dan menunggu saksi korban Muhammad Najib melintas. Kemudian terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni langsung menendang badan saksi korban Muhammad Najib dari belakang kemudian terdakwa I Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni langsung memukul saksi korban Muhammad Najib menggunakan tangan kosong kemudian menendang saksi korban MUHAMMAD NAJIB dengan menggunakan kakiberkali-berkali.

b) Berdasarkan Visum Et Repertum No. ER/536/10/08/2021/BUNDA Tahun 2021 yang dibuat oleh Dr. Achmad Raqbu menerangkan bahwa terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban mengalami luka benda tumpul di sekitar area punggung
2. Luka lebam di sekitar mata kiri

3. Luka akibat benda tumpul di sekitar tangan kiri dan lengan sampai tangan
 4. Adapun sebab dari keseluruhan luka dinyatakan karena adanya campur tangan benda tumpul
2. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang dicocokkan dengan doktrin hukum turut mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur Barang siapa

Adapun pertimbangan unsur barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdul Hayi dan terdakwa II Tito Muflih Irawan Bin Titoni yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa

tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

- b) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka
- Pertimbangan unsur ini bermakna bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (Mtv)* kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988 Hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam hal itu perlu diterangkan *Opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (*Opzet*) sebagai tujuan.

Kemudian dalam hal ini yang dimaksud dengan *Opzet* adalah sebagai tujuan terhadap delik formal yang mana jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan di tuju (*gewildenbeoogd*). Selain itu delik materil bermakna jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan

sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*Gewild*” (Dikehendaki) dan *Beoogt* “ (Dituju).

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan No.2323/Pid.B/PN Sby

1. Kasus Posisi

Kasus posisi adalah hal yang penting untuk dijelaskan. Penjelasan ini turut berdasarkan kronologis yang disusun oleh JPU dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh beberapa saksi yang tercatat dalam putusan pada kasus ini. Adapun kronologis peristiwa keterangan pelaku atau dalam hal ini terdakwa atas nama Moch Lukman Arief Prastyo Bin Abdul Hayi dan Tito Muflih Irawan Bin Titoni dan saksi lainnya adalah permulaan peristiwa yang terjadi pada 9 Agustus 2021 sekitar Pukul 02.10 WIB. Kedua terdakwa diketahui merupakan seorang anggota dari komunitas Pencak Silat Pagar Nusa yang sedang melintas (lewat) di sekitaran Jl. Ngemplak sebelum makam, atau biasanya dikenal dengan Jl. Bungkal Rt. 08 Kec. Sambikerep, Surabaya. Saat sedang melintas terdakwa sedang melihat korban atas nama Muhammad Najib melintas. Kemudian setelah melihat korban terdakwa atas nama Tito langsung menendang badan saksi korban dari belakang. Kemudian setelah menendang dan tersungkur terdakwa lainnya yakni Moch Lukman turut memukul korban kembali dengan tangan kosong berkali-kali.

Kejadian tersebut turut disaksikan oleh saksi-saksi sekitar seperti Hesti Susana dan Slamet. Atas keterangan dari saksi-saksi diluar dari terdakwa dan korban tersebut maka fakta hukum satu persatu semakin valid dan

membuktikan bahwa kronologis yang disusun oleh JPU sudah sesuai. Kemudian, bukti lainnya berdasarkan Visum Et Repertum No. ER/536/10/08/2021/BUNDA Tahun 2021 yang dibuat oleh Dr. Achmad Raqbu menerangkan bahwa terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban mengalami luka benda tumpul di sekitar area punggung
2. Luka lebam di sekitar mata kiri
3. Luka akibat benda tumpul di sekitar tangan kiri dan lengan sampai tangan
4. Adapun sebab dari keseluruhan luka dinyatakan karena adanya campur tangan benda tumpul

2. Analisis Penulis

Dalam kasus ini, penegakan hukum terhadap pelaku secara umum serupa dengan beragam kasus tindak pidana lainnya. Adapun beberapa mekanisme penegakan hukum dalam kasus ini dimulai dari penahanan, pengadilan hingga pelaksanaan vonis terhadap pelaku. Penegakan hukum pertama kali yang dilakukan pada pelaku adalah dengan melakukan penahanan. Penahanan yang dimaksud adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan yang sejalan dengan kepentingan penuntutan yang akan disampaikan pada saat persidangan. Pelaku ditahan di tahanan rutan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dengan masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27–11–2021 s/d tanggal 25–01–2021.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pertama-tama yang diberikan pada korban adalah adanya dampingan hukum yang diberikan pada korban berupa bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Selain perlindungan hukum berbentuk bantuan hukum, adapun bentuk perlindungan lainnya adalah layanan bantuan medis. Dalam kasus ini, korban mendapatkan layanan bantuan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis seperti visum. Korban mendapat bantuan medis dengan nomor visum et repertum No. ER/536/10/08/2021/BUNDA Tahun 2021 yang diperbuat oleh Dr. Achmad Raqbu. Visum ini turut menjadi perlindungan

hukum karena melalui keterangan visum korban akan semakin dapat membuktikan fakta hukum dan dampak yang diperolehnya atas perbuatan pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian, penulis menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti upaya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.

Kedua perspektif atau kategori ini bertujuan agar memberikan sudut pandang analisis hukum yang tepat atas putusan pengadilan yang dijadikan vonis terhadap para terdakwa. Adanya kebolehan menelaah kembali pertimbangan dan putusan hakim tentu dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksamaan rasa adil bagi masyarakat atas putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Sekalipun hakim memiliki prinsip berperilaku adil namun bukan berarti pertimbangan dan putusannya dapat dianggap adil begitu saja oleh seluruh masyarakat.

Beberapa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Secara singkat, hakim mempertimbangkan penggunaan

Pasal 170 KUHP yang turut diilhami dengan fakta hukum dan beberapa doktrin. Berdasarkan penggunaan doktrin yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini penulis merasa cukup tepat. Karena kebanyakan doktrin yang digunakan telah menjadi acuan yang cukup sering digunakan oleh hakim pada pengadilan negeri lainnya dalam mengadili kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Adanya penggunaan majelis hakim dalam menggunakan doktrin untuk memberikan pertimbangan hukum dalam kasus ini penulis rasa dapat disetujui. Ini sejalan dengan teori yang disebut dengan *legal reasoning* yang mana dalam memutuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus hakim haruslah menggunakan pertimbangan hukum yang cermat yang artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.

Diluar dari penafsiran pasal yang disertai doktrin, penulis merasa terdapat ketidaktepatan yang telah diterapkan oleh hakim dalam putusan ini. Sejatinya, kembali ke pasal 170 KUHP hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama maksim 5 tahun 6 bulan. Terlebih lagi hal tersebut akan diterapkan pemberatan pada pelakunya. Namun majelis hakim tidak melakukan pertimbangan dan turut membahas pertimbangan masa vonis tersebut di pengadilan. Padahal, hal tersebut sejatinya lebih baik jika dijadikan pertimbangan mengingat terdapat potensi persepsi yang berbeda

karena usia kedua terdakwa pada saat melakukan tindakan ini adalah baru saja mencapai usia dewasa. Diabaikannya pertimbangan masa vonis yang hendak dijatuhkan kepada kedua terdakwa ini dikhawatirkan akan menciptakan persepsi remeh penerapan pasal 170 KUHP hanya karena persoalan usianya.

Selain menelaah pertimbangan hakim, adapun hal yang perlu dianalisis atau ditelaah penulis lainnya adalah persoalan barang bukti yang dinyatakan ditahan oleh pengadilan. Atas tindakan yang terbukti melanggar pasal 170 KUHP ini, terdakwa disita dan dimusnahkan barangnya. Adapun bentuk barang yang disita tersebut penulis nilai tidak sesuai dengan prosedur Pasal 39 KUHP. Adapun salah satu poin pada pasal ini yang disoroti oleh penulis adalah poin yang menyatakan bahwa salah satu barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah barang yang digunakan pada persiapan dan pada saat berlangsungnya tindak pidana. Dalam kasus ini, majelis hakim menyita untuk dirampaskan beberapa barang yang seharusnya bukan termasuk barang pendukung tindak pidana seperti ponsel bermerk Oppo, Samsung dan Jaket berwarna biru donker. Padahal, baik hasil penyelidikan maupun sesuai fakta hukum yang ada beberapa benda tersebut tidak ada korelasinya dalam mendukung tindak pidana kekerasan yang dilakukan. Lain halnya jika tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini menggunakan komunikasi ponsel untuk mempersiapkan atau merancang rencana kekerasan ini atas korban. Atau, jika para terdakwa menggunakan kedua ponsel tersebut untuk dipukulkan ke korban sehingga korban berlumur darah atau luka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP telah merumuskan dan menetapkan ancaman pidana terhadap orang-orang yang berbuat kekerasan serta menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat melanggar tindak pidana kekerasan baik dari segi cara hingga jumlah orangnya. Adapun dampak dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah kerugian fisik hingga turut menyumbang permasalahan sosial dalam bentuk upaya normalisasi budaya penggunaan kekerasan untuk penyelesaian konflik atau dalam upaya paksa terhadap seseorang.
2. Adapun beberapa mekanisme penegakan hukum dalam kasus ini dimulai dari penahanan, pengadilan hingga pelaksanaan vonis terhadap pelaku. Penegakan hukum pertama kali yang dilakukan pada pelaku adalah dengan melakukan penahanan. Penahanan yang dimaksud adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan yang sejalan dengan kepentingan penuntutan yang akan disampaikan pada saat persidangan.
3. Jaksa Penuntut Umum melalui Reg. Perk: PDM–100/Eku.2/Tj.Prk/10/2021 tertanggal 2 Desember 2021 telah menyampaikan isi tuntutan. Kemudian, Dalam kasus ini, hakim telah merumuskan pertimbangan yang didasari pada tuntutan JPU hingga keterangan saksi-saksi yang diikutsertakan dalam pengadilan.

Dalam menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

B. Saran

1. Keberadaan tindak pidana pada pasal 170 KUHP perlu dipublikasikan lebih luas lagi sehingga dapat mengedukasi masyarakat untuk mencegah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Pasal 170 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dan tepat perlu dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, baik KUHP saat ini maupun dimasa mendatang. Karena perbuatan yang dilarang dalam pasal ini sering terjadi bahkan membudaya di tengah-tengah masyarakat.
3. Harapnya kedepan semoga penerapan hukum di Indonesia dalam memberikan hukum kepastian terhadap korban haruslah lebih efektif lagi. Kemudian penulis menyarankan agar penerapan hukum minimal terhadap pelaku tindak kekerasan terkhususnya yang dilakukan secara bersama-sama tidak jauh lebih rendah daripada maksimal masa pidana yang sesuai dengan pasal 170 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta.

Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Niaga Swadaya.

Agus, I Made, 2019, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*, Penerbit Adab, Jakarta.

Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Jakarta.

Bakir Suyoto, R, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

Damsar, 2017, *Pengantar Teori Sosiologi Pendidikan*. Kencana, Medan.

Fitrah, Muhammad, 2018, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jejak Publisher, Jakarta.

Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Nandang, 2021, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nawawi, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Ompu, Zainab, 2018, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta.

Pasek, Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta.

Pongantung, Henny, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Oase Group, Surakarta.

Pramono, Budi, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta.

Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta.

Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sumaryanto, Djoko, 2017, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama, Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Trijono, Rahmat, 2016, *Kamus Hukum*, Niaga Swadaya, Jakarta.

Wahyuni, Sri, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tohar Media, Jakarta.

Zuleha, 2020, *Dasar-dasar Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Andrio Jackmico Kalensang, *Hubungan Sebab Akibat (Causaleiteit) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya Dalam Praktek*, Jurnal Lex Crimen Vol. 5 No. 7 September 2016.

Azizah Istiqomah, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Recidive, Vol. 11 No. 2, Juli 2022.

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.

Christian G Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No. 7 Juli 2019.

Hutpa Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No. 10 Oktober 2019.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

Putu Kalya Yunita Dewi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 2 Mei 2022.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

Salman Alfarisi, *Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 11 No. 21 April 2019.

Saut Parulian Manurung, *Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020.

Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7 No. 2 November 2019.

Wira Anggaryatama Putra Harefa, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)*, Jurnal Pencerahan Bangsa, Vol. 1 No. 7 Juni 2019.

Zainab Ompu, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal Of Rural and Development Vol. III No. 2 November 2012.

D. Internet

Dian Dwi Jayanti, *Jeratan Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.48 WIB.

Nafiatul Munawaroh, *Jerat Pasal Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Koma*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-lt4f12a3f7630d1/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.56 WIB.

Nefa Claudia, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 11.50 WIB.

Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.00 WIB.

Tim Hukum Online, *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa Serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.20 WIB.

Willa Wahyuni, *Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.32 WIB.

Willa Wahyuni, *Sejumlah Sanksi Bagi Pelaku KDRT*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-sanksi-bagi-pelaku-kdrt-lt63a2bdf3ef6ac/>, diakses pada tgl 1 September 2023, Pkl 10.42 WIB.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 2323/Pid. B/2021/PN Surabaya)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

- A. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
- B. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan
- C. Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

- A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
- B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
- C. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 2323/PID.B/2021/PN SBY TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

- A. Unsur-unsur pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby
- B. Pertimbangan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby
- C. Analisis penulis terhadap putusan No. 2323/Pid.B/PN Sby

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA